

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur hubungan antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Hak adalah kewajiban suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya¹.

Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa (*the law of nation*) atau hubungan antara negara-negara, masalah yang patut disoroti adalah bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dari masing-masing negara, hal ini seringkali menimbulkan masalah, terutama jika timbul pertentangan kepentingan antara hukum internasional dan hukum nasional.

¹Zainal Asikin. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm

Secara umum masing-masing negara memiliki praktek kenegaraan yang berbeda-beda berkenaan dengan penerimaan hukum internasional dalam sistem hukum suatu negara, hal ini dapat dilihat melalui proses pelaksanaan ketentuan hukum internasional dalam negara yang bersangkutan, baik dalam penerapannya ditatanan kehidupan masyarakat maupun di lembaga-lembaga lainnya². Dalam hal hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional menyatakan (dalam pengantar hukum internasional, Bina cipta, 1976) menurut nya, Indonesia mengarah pada monisme primat hukum internasional dan menyarankan agar di kemudian hari politik hukum yang diambil adalah aliran ini.

Menurut Hikmahanto juwana menyatakan

“setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia yang memuat kewajiban untuk dilaksanakan ditingkat nasional (baik yang diratifikasi atau tidak) perlu untuk diterjemahkan atau ditransformasikan kedalam hukum nasional. Sehingga perjanjian internasional yang telah diikuti tidak berhenti sampai disitu. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyisir berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan menentukan mana yang bertentangan dan mana yang belum diatur dan perlu dibuat aturannya”³

Memerhatikan pandangan para ahli hukum diatas, kiranya masih terjadi perdebatan bagaimana kedudukan hukum internasional dan hukum nasional dalam perjanjian internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menjelaskan teori apa yang dianut Indonesia dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional.

²Melda Kamil Ariadno, *Ejurnal Kedudukan hukum Internasional dalam sistem hukum Nasional*, Vol 5, 2008, hlm 506, diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 20.05 WIB

³*Ibid*

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut serta ayat (2) menyebutkan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Artinya setiap perjanjian atau konvensi yang ditanda tangani oleh Indonesia akan diminta persetujuan dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut DPR untuk diratifikasi dalam bentuk undang-undang atau cukup dalam bentuk keputusan presiden jika tidak memerlukan persetujuan DPR.

Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi, salah satunya *Convention On The Right Of The Child* yang selanjutnya disebut Konvensi tentang Hak Anak, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, sedangkan pemangku hak adalah setiap anak Indonesia. Dalam upaya menguatkan perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak⁴.

Setiap anak berhak atas perlindungan baik terhadap status kedudukannya sebagai anak maupun atas kewarganegaraannya, status kewarganegaraannya

⁴Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menimbulkan hubungan timbal balik warga negara dan negara. Baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Warga negara merupakan bagian dari syarat terbentuknya negara. Suatu negara tidak dapat berdiri jika salah satu syarat tidak terpenuhi, untuk itu setiap negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negara. Suatu negara juga harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional, atas dasar inilah diperlukan adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan⁵.

Adapun instrumen hukum internasional yang mencantumkan hak kewarganegaraan antara lain terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948 selanjutnya disebut DUHAM dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan dan ayat (2) yaitu tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya⁶.

Konvensi Hak Anak Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu

“(1) anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya” (*the child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents*)

“(2) negara-negara pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrument-instrument internasional yang relevan dalam bidang ini,

⁵Koerniatmanto Soetoprawiro. 1966. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Pt Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. hlm 1

⁶Lihat dalam Pasal 15 DUHAM

terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan”(states parties shall ensure the implentation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instrument in this field, in particular where the child would otherwise be stateles)⁷

Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
(*International Convention On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) 1965 Pasal 5 Huruf d romawi (iii) yaitu :

“untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamnin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa didepan hukum, terutama untuk menikmati hak dibawah ini :

Hak sipil lainnya, khususnya (iii) hak untuk memilih kewarganegaraan”⁸

Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Politic Right*) 1966 Pasal 24 ayat (3) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan⁹. Selanjutnya Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women*) 1979 dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

“(1) negara-negara pihak wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing mauoun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewargane- garaan suami kepadanya”

“(2) negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka”¹⁰

⁷Lihat dalam Pasal 7 KHA

⁸Lihat dalam Pasal 5 CERD

⁹Lihat dalam Pasal 24 ICCPR

¹⁰Lihat dalam Pasal 9 CEDAW

Dari ketentuan hukum internasional di atas masyarakat internasional mengakui bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang penting, hal ini berkaitan dengan yurisdiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu negara lain atas status kewarganegaraan dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal serta harus dihormati oleh siapapun secara internasional¹¹. Ada dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu, asas tempat kelahiran (*ius soli*) dan asas keturunan (*ius sanguinis*), menurut asas *ius soli* kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan menurut asas *ius sanguinis* kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya¹².

Indonesia merupakan negara yang menganut asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan pengecualian terhadap anak-anak yang lahir dari wanita negara asing yang selanjutnya disebut WNA menikah dengan pria warga negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI, dan juga bagi wanita WNI yang menikah dengan pria WNA yang mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda. Terkait kewarganegaraan ganda bagi anak Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki status kewarganegaraan ganda, dalam hal ini yang dimaksud anak kewarganegaraan ganda dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu

“dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia

¹¹ *Op.cit.* Koerniatmanto Soetoprawiro. hlm 316-317

¹² Ridwan Khairandy. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. FH UII Press. Yogyakarta. hlm 61

18 tahun (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya “

Adapun yang disebut anak berkewarganegaraan ganda dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l dan Pasal 5 yaitu

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing (c)
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia (d)
3. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (h)
4. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan (l)
5. anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 5 ayat (1))
6. anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 5 ayat (2))

Berdasarkan pasal diatas, Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menjamin status kewarganegaraan seorang anak akibat dari Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5. Sebagaimana yang telah dinyatakan, Indonesia merupakan negara yang menganut asas kewarganegaraan tunggal, meskipun adanya pengecualian status kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, masih terjadi pro dan kontra mengenai pengakuan terhadap anak berkewarganegaraan ganda.

Salah satu pihak yang pro dalam hal ini adalah Freddy Haris yang merupakan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, menurutnya ada sejumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah apabila ingin menerapkan kewarganegaraan ganda di Indonesia, salah

satu nya menambah pemasukan negara dengan devisa. Selain itu pemilik kewarganegaraan ganda dianggap lebih mudah mengurus persoalan administrasi yang selama ini terhambat. Meskipun demikian ia juga berpandangan menimbulkan kerugian ketika ada kemungkinan anak tersebut lebih memilih kewarganegaraan yg lebih menguntungkan baginya¹³.

Adapun pihak yang kontra adalah Djawir Tontowi yang merupakan pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) berpandangan banyak yang harus dipertimbangkan memberlakukan kewarganegaraan ganda, bukan hanya sistem hukum, tetapi juga sistem politik masyarakat Indonesia, menurutnya sistem kewarganegaraan ganda juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, karena masih banyak warga negara Indonesia yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari negara, mereka nanti bisa dengan mudah menjual identitas untuk kepentingan pribadi, yang beralasan diperlakukan tidak adil lalu merangkap kewarganegaraan dan menjual informasi rahasia kepada negara lain¹⁴.

Penelitian awal yang penulis lakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, dengan melakukan wawancara serta pengumpulan data-data yang mendukung dengan Kamal Nurdin dan Totok Purnawan selaku ketua bagian statuskim (Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) dan Kasi Statuskim (Kepala Seksi Stautus Imigrasi), dimana jumlah anak kewarganegaraan ganda yang teregister dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah dua puluh (20) orang.

¹³Heri CS. *Topic of The Day: Menakar Plus Minus Wacana Pemberlakuan Dwikewarganegaraan*. <https://www.radioidola.com/2016/topic-of-the-day-menakar-plus-minud-wacana-pemberlakuan-dwikewarganegaraan/amp>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2019. Pukul 12.40 WIB

¹⁴Suriyanto. *Sistem Dwi Kewarganegaraan Dinilai Bisa Ancam Kedaulatan NKRI*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160819104043-20-152397/sistem-dwikewarganegaraan-dinilai-bisa-ncan-kedaulatan-nkri>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2019. Pukul 17.21 WIB

Menurut *Convenan On Civil and Politic Right* atau disebut dengan konvenan tentang hak-hak sipil dan politik, Pasal 25 huruf a dan b menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

“Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”

“memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam masyarakat kemauan dari para pemilih”¹⁵

Dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa :

“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Jika kita melihat berdasarkan Konvenan Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM telah memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat dipilih dan memilih. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, Pasal 2 Ayat (1) Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Anggota MPR, DPR, DPD dipilih melalui pemilihan umum, Pasal 1 Angka (34) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adapun yang disebut dengan pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh

¹⁵Lihat dalam Pasal 25 ICCPR

belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Lebih lanjut dijelaskan dalam BAB IV Pasal 198 ayat (1) tentang Hak Memilih menyatakan

“warga negara Indonesia yang pada hari pengumuman suara sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih”

Adapun persoalan hukum yang terjadi adalah, salah satu syarat seseorang dapat dikatakan sebagai pemilih adalah warga negara Indonesia dan genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dalam pasal 1 *Convention on the Right of the Child* mendefinisikan usia anak pada usia dibawah 18 tahun. Di Indonesia setiap orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah memiliki hak memilih dan harus memiliki KTP-el, dimana KTP-el tersebut juga sebagai pembuktian seseorang dapat dinyatakan sebagai pemilih. Seorang anak kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 4 disebut sebagai warga negara Indonesia. Sementara itu seorang anak kewarganegaraan ganda baru dapat memilih kewarganegaraannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) pada usia setelah 18 (delapan belas) tahun atau paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu apakah anak berkewarganegaraan ganda yang telah berusia 17 tahun memiliki hak sebagai pemilih dalam pemilu, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Persoalan hukum lainnya adalah berdasarkan Pasal 23 huruf g menyatakan tidak diwajibkan tapi ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing menyebabkan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya. Jika pasal ini juga diberlakukan terhadap anak kewarganegaraan ganda maka memberikan batasan hak terhadapnya, disatu sisi ia

harus tunduk pada dua hukum yang berbeda dan seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara di suatu negara, dan dilindungi sama seperti dengan anak- anak lainnya.

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk mengkaji persoalan bagaimana pengaturan hukum dan hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dengan sebuah penelitian hukum yang berjudul “ **HAK ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU DITINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam hak politik nya ?
2. Bagaimana sinkronisasi hukum nasional dengan *Convention On The Right Of The Child* 1989 tentang hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas dan tepat, tujuan dalam penelitian tersebut menunjukkan suatu kualitas suatu penelitian, tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya¹⁶. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam hak politik nya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi hukum nasional dengan *Convention On The Right Of The Child* 1989 tentang hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu, teoritis/akademik dan praktis/fragmatis, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

¹⁶Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm 109

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum internasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji
- 2) Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik

2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berupa sumbangan pemikiran terutama ilmu pengetahuan mengenai pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu dan sinkronisasi nya antara hukum nasional dan hukum internasional

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan¹⁷. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi pokok pikiran yang sesuai dengan pendapat para pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti, sehubungan dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-


¹⁷ Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara. Jakarta. hlm 1

langkah yang sistematis¹⁸. Adapun cara penelitian tersebut dapat di ungkap dengan beberapa hal yaitu :

1. Tipologi Penelitian Hukum

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dibantu dengan penelitian empiris

a. Penelitian Hukum Normatif



Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang diperlukan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁹. Adapun tahapan pertama dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum, dan penelitian terhadap asas-asas hukum.

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat²⁰. Adapun data yang digunakan adalah data primer

¹⁸ Koentjoroningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm 16

¹⁹ Soerjono soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 13

²⁰ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 43

yaitu data yang diperoleh langsung dengan para responden dengan cara melakukan wawancara, observasi, kuesioner, dan sampel²¹.

2. Jenis Data

a. Data Sekunder

data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro²², dapat dibedakan menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan merupakan norma hukum positif hingga saat ini.

Bahan hukum ini berkaitan dengan objek penelitian seperti :

1. Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Konvensi tentang Hak Anak 1989 (*Convention On The Right Of The Child 1989*)
3. Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (*Convention On Civil and Politic Right*)
4. Deklarasi Universal HAM 1948 (Universal Declaration of Human Right)

²¹Idtesis.com. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*
.https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 20.07 WIB

²² Rony Hanitijo soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 12

5. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*)
6. Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Disriminasi Terhadap Perempuan 1979 (*Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women 1979*)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi²³

- 1) Rancangan peraturan perundang-undangan
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 3) Hasil-hasil penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Ensiklopedia, Majalah, Data Internet dan Data Elektronik lainnya yang mendukung

b. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, kuesioner, dan sampel²⁴. Dalam hal ini penulis mendapatkan dan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan para responden

²³ Suratman dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung. hlm 67

²⁴Idtesis.com. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*.
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 20.07 WIB

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk mempermudah data yang diperlukan yaitu dengan cara studi dokumen, studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan dapat digunakan oleh pihak-pihak lain seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum²⁵. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan pengumpulan bahan-bahan dengan cara membaca buku, jurnal, serta tulisan berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan untuk mendapatkan bahan pustaka yang diperlukan, dilakukan dengan mengunjungi :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

2) Teknik Pengumpulan Data Primer

Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan para responden, teknik wawancara yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap setiap isu yang


²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 83-84

berkembang selama wawancara berlangsung serta yang berkaitan dengan objek penelitian ini, para responden ini terdiri dari berbagai unsur :

- a. Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang
- b. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
- c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Padang

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal²⁶. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini diperlukan metode analisis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan dalam bentuk kalimat seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian sehingga menjadi suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya



²⁶ Suratman & Philips Dillah. *Op.Cit.* hlm 144